



PUTUSAN
Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ramadani Bin Sidin Abidin
Tempa lahir : Balikpapan
Umur/Tgl. Lahir : 19 tahun / 07 Nopember 2002
Jenis kelamin : Laki -laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin No. 53. RT. 010 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Ramadani Bin Sidin Abidin di ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua PN sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ITA MA'RUF, S. Ag, S.H dan MUHAMMAD RAMADHAN, S.H, dari Posbakumadin Balikpapan, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Ketua No. 525/Pid.Sus/2022/PN.Bpp tanggal 08 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAMADANI Bin SIDIN ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkoba golongan I"**, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMADANI Bin SIDIN ABIDIN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 38 (Tiga puluh delapan) paket Narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik bening, Setelah dilakukan Penimbangan di Pegadaian Diketahui berat kotor 11,32 (sebelas koma tiga dua) gram dan Berat Bersih 2,58 (dua koma lima delapan) Gram;
 - Dompot warna hitam pink merek cath kidston;
 - Celana pendek warna biru merek volcom**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang Tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukum;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RAMADANI Bin SIDIN ABIDIN pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 20.19 Wita bertempat di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, tepatnya di pinggir jalan daerah Gunung Bugis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkoba golongan I"* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 20.00 wita terdakwa RAMADANI Bin SIDIN ABIDIN bertemu dengan ARMANDO YUSUF (DPO), kemudian ARMANDO YUSUF (DPO) memberikan terdakwa dompet yang dalamnya berisi Narkoba jenis sabu sekitar 41 paket yang terbungkus dalam kemasan plastik klip bening dengan maksud terdakwa untuk menjualkan Narkoba jenis sabu milik ARMANDO YUSUF (DPO), selanjutnya terdakwa bersama sama dengan ARMANDO YUSUF (DPO) langsung menjual 41 paket, yang mana ARMANDO YUSUF (DPO) mencari pembeli dan menerima uang, kemudian terdakwa yang menyerahkan Narkoba jenis sabu atas perintah dari ARMANDO YUSUF (DPO), kemudian pada saat sudah terjual 2 paket seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 paket seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jumlah paket yang belum terjual berjumlah 38 (tiga puluh delapan) paket tiba-tiba terdakwa didatangi oleh 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenal dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada ARMANDO YUSUF (DPO) kemudian saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terdakwa kemudian ditangkap oleh orang tersebut yang ternyata petugas Kepolisian dari Polsek Balikpapan Selatan kemudian secara bersamaan ARMANDO



YUSUF (DPO) melarikan diri, selanjutnya setelah dilakukan interogasi dan di geledah oleh petugas ditemukan 30 (tiga puluh) paket narkoba di dalam dompet warna hitam pink merk Cath Kidston dan 8 (delapan) paket Narkoba dengan berat keseluruhan 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram di dalam kantong celana pendek yang terdakwa gunakan bagian belakang sebelah kiri serta uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu, selanjutnya atas penemuan tersebut terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Balikpapan Selatan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor :131/10989.00/2022 pada tanggal 19 Mei 2022, diketahui:

No.	Nama Barang	Berat Brutto	Berat Netto
1.	38 (tiga puluh delapan) paket sabu +plastic	11,32 gram	2,58 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06594/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt ; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 13774/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,006 gram milik terdakwa RAMADANI Bin SIDIN ABIDIN adalah benar positif narkoba dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.
- Bahwa terdakwa RAMADANI Bin SIDIN ABIDIN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkoba golongan I bukan tanaman sabu-sabu sebanyak 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram netto diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RAMADANI Bin SIDIN ABIDIN pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 20.19 Wita bertempat di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, tepatnya di pinggir jalan daerah Gunung Bugis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 20.00 wita terdakwa RAMADANI Bin SIDIN ABIDIN bertemu dengan ARMANDO YUSUF (DPO), kemudian ARMANDO YUSUF (DPO) memberikan terdakwa dompet yang dalamnya berisi Narkotika jenis sabu sekitar 41 paket yang terbungkus dalam kemasan plastik klip bening dengan maksud terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu milik ARMANDO YUSUF (DPO), selanjutnya terdakwa bersama sama dengan ARMANDO YUSUF (DPO) langsung menjual 41 paket, yang mana ARMANDO YUSUF (DPO) mencari pembeli dan menerima uang, kemudian terdakwa yang menyerahkan Narkotika jenis sabu atas perintah dari ARMANDO YUSUF (DPO), kemudian pada saat sudah terjual 2 paket seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 paket seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jumlah paket yang belum terjual berjumlah 38 (tiga puluh delapan) paket tiba-tiba terdakwa didatangi oleh 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenal dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada ARMANDO YUSUF (DPO) kemudian saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terdakwa kemudian ditangkap oleh orang tersebut yang ternyata petugas Kepolisian dari Polsek Balikpapan Selatan kemudian secara bersamaan ARMANDO YUSUF (DPO) melarikan diri, selanjutnya setelah dilakukan interogasi dan di geledah oleh petugas ditemukan 30 (tiga puluh) paket narkotika di dalam



dompet warna hitam pink merk Cath Kidston dan 8 (delapan) paket Narkotika dengan berat keseluruhan 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram di dalam kantong celana pendek yang terdakwa gunakan bagian belakang sebelah kiri serta uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu, selanjutnya atas penemuan tersebut terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Balikpapan Selatan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor :131/10989.00/2022 pada tanggal 19 Mei 2022, diketahui;

No.	Nama Barang	Berat Brutto	Berat Netto
1.	38 (tiga puluh delapan) paket sabu +plastic	11,32 gram	2,58 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06594/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt ; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 13774/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,006 gram milik terdakwa RAMADANI Bin SIDIN ABIDIN adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.
- Bahwa terdakwa RAMADANI Bin SIDIN ABIDIN dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sabu-sabu sebanyak 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram netto diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMAL JAUHARI Bin SELAMET, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 jam 20.15 wita, di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama anggota yang bernama Fahreza;
 - Bahwa saksi dan rekan anggota mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba dari informasi masyarakat dan di ketahui ada seseorang yang menyimpan, menguasai, menjual Narkoba shabu yang setelah di selidiki diketahui identitasnya merupakan terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa 38 (tiga puluh delapan) paket shabu ;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat shabu tersebut 11,32 gram;
 - Bahwa 38 (tiga puluh delapan) paket shabu barang bukti tersebut ditemukan didompet warna hitam pink sebanyak 30 paket shabu dan didalam kantong celana pendek warna biru belakang sebelah kiri 8 paket jadi jumlahnya 38 paket;
 - Bahwa Atas pengakuan terdakwa barang bukti 38 paket shabu tersebut milik terdakwa;
 - Bahwa Selain barang bukti shabu ada barang bukti uang yang ditemukan sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut seseorang yang bernama Armando Yusuf
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara menerima dari seseorang bernama Armando Yusuf untuk dijual lagi kepada orang lain;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa peran terdakwa dalam perkara ini sebagai perantara jual beli shabu;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak menggunakan;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa sudah 1 (satu) kali sebagai perantara jual beli shabu dari Armando Yusuf;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa sebagai perantara jual beli shabu tersebut baru saja;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa sebagai perantara jual beli shabu untuk mendapatkan upah;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa menerima shabu tersebut hanya dari Armando Yusuf saja dan tidak pernah menerima shabu dari orang lain;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa dalam memiliki, menguasai sebagai perantara jual beli shabu Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini; Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat benar;
2. FAHREZA Bin ADAM MALIK (Alm), yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 jam 20.15 wita, di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama anggota yang bernama Fahreza;
 - Bahwa saksi dan rekan anggota mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba dari informasi masyarakat dan di ketahui ada seseorang yang menyimpan, menguasai, menjual Narkoba shabu yang setelah di selidiki diketahui identitasnya merupakan terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa 38 (tiga puluh delapan) paket shabu ;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat shabu tersebut 11,32 gram;
 - Bahwa 38 (tiga puluh delapan) paket shabu barang bukti tersebut ditemukan didompet warna hitam pink sebanyak 30 paket shabu dan didalam kantong celana pendek warna biru belakang sebelah kiri 8 paket jadi jumlahnya 38 paket;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa barang bukti 38 paket shabu tersebut milik terdakwa;
 - Bahwa selain barang bukti shabu ada barang bukti uang yang ditemukan sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut seseorang yang bernama Armando Yusuf
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara menerima dari seseorang bernama Armando Yusuf untuk dijual lagi kepada orang lain;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan terdakwa peran terdakwa dalam perkara ini sebagai perantara jual beli shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak menggunakan;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa sudah 1 (satu) kali sebagai perantara jual beli shabu dari Armando Yusuf;
- Bahwa Atas pengakuan terdakwa sebagai perantara jual beli shabu tersebut baru saja;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa sebagai perantara jual beli shabu untuk mendapatkan upah;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa menerima shabu tersebut hanya dari Armando Yusuf saja dan tidak pernah menerima shabu dari orang lain;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa dalam memiliki, menguasai sebagai perantara jual beli shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini; Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 38 (Tiga puluh delapan) paket Narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik bening, Setelah dilakukan Penimbangan di Pegadaian Diketahui berat kotor 11,32 (sebelas koma tiga dua) gram dan Berat Bersih 2,58 (dua koma lima delapan) Gram;
- Dompot warna hitam pink merek cath kidston;
- Celana pendek warna biru merek volcom;
- Uang Tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 wita terdakwa RAMADANI Bin SIDIN ABIDIN bertemu dengan ARMANDO YUSUF (DPO), kemudian ARMANDO YUSUF (DPO) memberikan terdakwa dompet yang dalamnya berisi Narkotika jenis sabu sekitar 41 paket yang terbungkus dalam kemasan plastik klip bening dengan maksud terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu milik ARMANDO YUSUF (DPO), selanjutnya terdakwa bersama sama dengan ARMANDO YUSUF (DPO) langsung menjual 41 paket, yang mana ARMANDO YUSUF (DPO) mencari pembeli dan menerima uang, kemudian terdakwa yang menyerahkan Narkotika jenis sabu atas perintah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari ARMANDO YUSUF (DPO), kemudian pada saat sudah terjual 2 paket seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 paket seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jumlah paket yang belum terjual berjumlah 38 (tiga puluh delapan) paket tiba-tiba terdakwa didatangi oleh 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenal dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.00.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada ARMANDO YUSUF (DPO) kemudian saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terdakwa kemudian ditangkap oleh orang tersebut yang ternyata petugas Kepolisian dari Polsek Balikpapan Selatan kemudian secara bersamaan ARMANDO YUSUF (DPO) melarikan diri, selanjutnya setelah dilakukan interogasi dan di geledah oleh petugas ditemukan 30 (tiga puluh) paket narkoba di dalam dompet warna hitam pink merk Cath Kidston dan 8 (delapan) paket Narkoba dengan berat keseluruhan 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram di dalam kantong celana pendek yang terdakwa gunakan bagian belakang sebelah kiri serta uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu, selanjutnya atas penemuan tersebut terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Balikpapan Selatan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor :131/10989.00/2022 pada tanggal 19 Mei 2022, diketahui:

No.	Nama Barang	Berat Brutto	Berat Netto
1.	38 (tiga puluh delapan) paket sabu +plastic	11,32 gram	2,58 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06594/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt ; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 13774/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,006 gram milik terdakwa RAMADANI Bin SIDIN ABIDIN adalah benar positif narkoba dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.



- Bahwa terdakwa RAMADANI Bin SIDIN ABIDIN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkoba golongan I bukan tanaman sabu-sabu sebanyak 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram netto diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *Setiap orang*.

Menimbang, bawa setiap orang adalah subjek hukum manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang suku, ras, agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah RAMADANI Bin SIDIN ABIDIN lengkap dengan segala identitasnya. Dimana diketahui selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dipandang mereka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hokum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur *Yang tanpa hak atau melawan hukum*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 35, 36, ayat (1), (2), (3), (4) dan pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan;

Pasal 7 Narkotika Hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 35 peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Pasal 36:

- Ayat (1) : Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri;
- Ayat (2) : Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri;
- Ayat (3) : Untuk mendapatkan izin edar dari menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana di maksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Pasal 38 : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang syah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa RAMADANI Bin SIDIN ABIDIN sendiri, bahwa terdakwa dalam mengedarkan narkotika jenis sabu diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. *Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I.*

Menimbang, bahwa karena Unsur ini bersifat Alternatif maka apabila salah satu elemen unsur saja terbukti maka telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 20.19 Wita bertempat di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Baru Ulu



Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, tepatnya di pinggir jalan daerah Gunung Bugis, awalnya sekitar pukul 20.00 wita terdakwa RAMADANI Bin SIDIN ABIDIN bertemu dengan ARMANDO YUSUF (DPO), kemudian ARMANDO YUSUF (DPO) memberikan terdakwa dompet yang dalamnya berisi Narkotika jenis sabu sekitar 41 paket yang terbungkus dalam kemasan plastik klip bening dengan maksud terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu milik ARMANDO YUSUF (DPO), selanjutnya terdakwa bersama sama dengan ARMANDO YUSUF (DPO) langsung menjual 41 paket, yang mana ARMANDO YUSUF (DPO) mencari pembeli dan menerima uang, kemudian terdakwa yang menyerahkan Narkotika jenis sabu atas perintah dari ARMANDO YUSUF (DPO), kemudian pada saat sudah terjual 2 paket seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 paket seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jumlah paket yang belum terjual berjumlah 38 (tiga puluh delapan) paket tiba-tiba terdakwa didatangi oleh 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenal dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada ARMANDO YUSUF (DPO) kemudian saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terdakwa kemudian ditangkap oleh orang tersebut yang ternyata petugas Kepolisian dari Polsek Balikpapan Selatan kemudian secara bersamaan ARMANDO YUSUF (DPO) melarikan diri, selanjutnya setelah dilakukan interogasi dan di geledah oleh petugas ditemukan 30 (tiga puluh) paket narkotika di dalam dompet warna hitam pink merk Cath Kidston dan 8 (delapan) paket Narkotika dengan berat keseluruhan 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram di dalam kantong celana pendek yang terdakwa gunakan bagian belakang sebelah kiri serta uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu, selanjutnya atas penemuan tersebut terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Balikpapan Selatan untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06594/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt ; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 13774/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,006 gram milik terdakwa RAMADANI Bin SIDIN ABIDIN adalah benar positif narkotika



dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009, dengan demikian unsur terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 38 (Tiga puluh delapan) paket Narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik bening, Setelah dilakukan Penimbangan di Pegadaian Diketahui berat kotor 11,32 (sebelas koma tiga dua) gram dan Berat Bersih 2,58 (dua koma lima delapan) Gram;
- Dompot warna hitam pink merek cath kidston;
- Celana pendek warna biru merek volcom;
- Uang Tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa 38 (Tiga puluh delapan) paket Narkoba tersebut dimusnahkan dan barang bukti berupa Uang Tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa dan keadaan yang memberatkan:
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RAMADANI Bin SIDIN ABIDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar dua ratus rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 38 (Tiga puluh delapan) paket Narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik bening, Setelah dilakukan Penimbangan di Pegadaian Diketahui berat kotor 11,32 (sebelas koma tiga dua) gram dan Berat Bersih 2,58 (dua koma lima delapan) Gram;
 - Dompot warna hitam pink merek cath kidston;
 - Celana pendek warna biru merek volcom;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022, oleh kami, Annender Carnova, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H., Lila Sari, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Halim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh SORAYA, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Lila Sari, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Halim, S.H.